SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Kewenagan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Provinsi adalah Provinsi Lampung.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1) Dalam menjalankan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan meliputi:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pekerjaan umum;
   d. perumahan;
   e. penata ruang;
   f. perencanaan pembangunan;
   g. perhubungan;
   h. lingkungan hidup;
   i. pertanahan;
   j. kependudukan dan catatan sipil;
   k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
   m. sosial;
   n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
   o. koperasi dan usaha kecil menengah;
   p. penanaman modal;
   q. kebudayaan dan pariwisata;
   r. kepemudaan dan olah raga;
   s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
   t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
   u. pemberdyaan masyarakat dan desa;
   v. statistik;
   w. kearsipan;
   x. perpustakaan;
   y. komunikasi dan informatika;
   z. pertanian dan ketahanan pangan;
   aa. kehutanan;
   bb. energi dan sumberdaya mineral;
   cc. perikanan;
   dd. perdagangan; dan
   ee. perindustrian.

BAB III

URUSAN PEMERINATAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

(1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. lingkungan hidup;
   d. pekerjaan umum;
   e. penataan ruang;
   f. perencanaan pembangunan;
   g. perumahan;
   h. pemuda dan olah raga;
   i. penanaman modal;
   j. koperasi dan usaha kecil menengah;
   k. kependudukan dan catatan sipil;
   l. ketenagakerjaan;
   m. ketahanan pangan;
   n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
   o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
   p. perhubungan;
   q. komunikasi dan informasi;
   r. pertanahan;
   s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
   t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
   u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
   v. sosial;
   w. kebudayaan;
   x. statistik;
   y. kearsipan; dan
   z. perpustakaan.

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

(4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
   a. perikanan;
   b. pertanian;
   c. kehutanan;
   d. energi dan sumber daya mineral;
   e. pariwisata;
   f. industri;
   g. perdagangan; dan
   h. ketransmigrasian.

Pasal 5

(1) Rincian dua puluh enam urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian delapan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Rincian dari masing- masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan pedoman dalam :

a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonami daerah;
b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
c. penempatan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
e. penetapan alokasi biaya dalam APBD; dan
f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

(1) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kecamatan berdasarkan azas tugas pembantuan.

(2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak pada wilayah kecamatan dan/atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan kecamatan.

(3) Pelaksanaan penyerahan urusan pemerintahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 8

(1) Pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Dalam hal pemerintahan daerah akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

I. UMUM

Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi merupakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Pembagian urusan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 memberikan pengaturan yang tegas terhadap kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Di luar urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, pemerintah daerah juga melaksanakan urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan yang bersangkutan atas dasar prinsip penyelenggaraan urusan sisa sepanjang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Pada prinsipnya urusan pemerintahan dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau bersifat konkuren. Oleh karena bersifat konkuren, maka senantiasa terdapat bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang undangan yang berlaku, perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat agar tidak terjadi duplikasi kewenangan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 44